

LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2012 NOMOR 13

PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI

TANGGAL : 20 JULI 2012

NOMOR : 13 TAHUN 2012

TENTANG : **PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH**

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi

Bagian Hukum

2012

SALINAN



PERATURAN DAERAH KOTA SUKABUMI
NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG :

PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SUKABUMI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk adanya keseragaman dan tertib administrasi dalam pembentukan produk hukum daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, maka perlu adanya prosedur penyusunan produk hukum daerah secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan.....

5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
PRODUK HUKUM DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah.....

1. Daerah adalah Kota Sukabumi.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Kepala Daerah adalah Walikota Sukabumi.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sukabumi.
6. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
7. Kepala Bagian Hukum adalah Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sukabumi.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
9. Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah proses pembuatan peraturan perundang-undangan Daerah yang dimulai dari tahap perencanaan, persiapan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan.

10. Peraturan.....

10. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
11. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Peraturan Walikota, adalah produk hukum yang bersifat pengaturan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
12. Peraturan Bersama Kepala Daerah adalah peraturan yang ditetapkan oleh dua atau lebih Kepala Daerah.
13. Keputusan Kepala Daerah adalah produk hukum berupa penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Produk Hukum Daerah adalah Perda, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah, dan Keputusan Kepala Daerah.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Perda.
16. Program Legislasi Daerah yang selanjutnya disebut Prolegda adalah instrumen perencanaan program pembentukan Perda yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis.
17. Badan Legislasi Daerah, yang selanjutnya disebut Balegda, adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam rapat paripurna DPRD.

18. Satuan.....

18. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan, dan Kelurahan di lingkungan Pemerintah Daerah.
19. Pimpinan SKPD adalah Pejabat Eselon II, Eselon III, dan/atau sebutan lain di lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan Perda sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.
21. Pengundangan adalah penempatan Produk Hukum Daerah dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah.
22. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Perda dan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
23. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Perda dan rancangan Peraturan Kepala Daerah untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II

PRODUK HUKUM DAERAH

Pasal 2

- (1) Produk Hukum Daerah bersifat:
 - a. pengaturan; dan
 - b. penetapan.
- (2) Produk Hukum Daerah yang bersifat pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk :
 - a. Perda;
 - b. Peraturan Kepala Daerah; dan
 - c. Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (3) Produk Hukum Daerah yang bersifat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Keputusan Kepala Daerah.
- (4) Bentuk Produk Hukum Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERENCANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Perencanaan penyusunan Perda dilakukan dalam Prolegda.

Pasal.....

Pasal 4

- (1) Penyusunan Prolegda dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan atas:
 - a. perintah peraturan perundang-undangan lebih tinggi;
 - b. rencana pembangunan Daerah;
 - c. penyelenggaraan otonomi Daerah dan tugas pembantuan; dan/atau
 - d. aspirasi masyarakat Daerah.

Pasal 5

- (1) Prolegda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Penyusunan dan penetapan Prolegda dilakukan setiap tahun sebelum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perencanaan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) atau penetapan rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Bentuk dan Tata Cara Pengisian Prolegda tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Perencanaan Perda oleh Pemerintah Daerah

Pasal 6

Kepala Daerah memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun Prolegda.

Pasal

Pasal 7

- (1) Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh Bagian Hukum.
- (2) Penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal terkait.
- (3) Instansi vertikal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diikutsertakan apabila sesuai dengan :
 - a. kewenangan;
 - b. materi muatan; atau
 - c. kebutuhan dalam pengaturan.
- (4) Hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan Bagian Hukum kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Kepala Daerah menyampaikan hasil penyusunan Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) kepada pimpinan DPRD.

Bagian Ketiga

Perencanaan Perda oleh DPRD

Pasal 9

Penyusunan Prolegda dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.

Pasal 10

- (1) Prolegda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikoordinasikan oleh DPRD melalui Balegda.
- (2) Hasil.....

- (2) Hasil penyusunan Prolegda antara Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disepakati menjadi prolegda dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD.
- (3) Prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Bagian Keempat

Prolegda Kumulatif Terbuka

Pasal 11

- (1) Dalam Prolegda di lingkungan Pemerintah Daerah dan DPRD dapat dimuat daftar kumulatif terbuka yang terdiri atas :
 - a. akibat putusan Mahkamah Agung;
 - b. APBD;
 - c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri;
 - d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan;
 - e. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kecamatan atau nama lainnya; dan/atau
 - f. pembentukan, pemekaran, dan penggabungan Kelurahan atau nama lainnya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Kepala Daerah dapat mengajukan rancangan Perda di luar Prolegda, antara lain :
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
 - b. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan
 - c. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan Bagian Hukum.

BAB IV.....

BAB IV

PENYUSUNAN PRODUK HUKUM

Bagian Kesatu

Penyusunan Perda

Paragraf 1

Umum

Pasal 12

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik.
- (3) Dalam hal rancangan Perda mengenai :
 - a. APBD;
 - b. pencabutan Perda;
 - c. perubahan Perda yang hanya terbatas mengubah beberapa materi; atau
 - d. Perda yang merupakan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak berdampak luas terhadap masyarakat.

hanya disertai dengan penjelasan atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 13

- (1) Rancangan Perda yang disertai Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) telah melalui pengkajian dan penyetaraan, yang terdiri atas :

a. latar.....

- a. latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - b. sasaran yang akan diwujudkan;
 - c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan
 - d. jangkauan dan arah pengaturan.
- (2) Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan sistematika sebagai berikut:
1. Judul
 2. Kata pengantar
 3. Daftar isi terdiri dari:
 - a. BAB I : Pendahuluan
 - b. BAB II : Kajian teoritis dan praktik empiris
 - c. BAB III : Evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait
 - d. BAB IV : Landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis
 - e. BAB V : Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Perda
 - f. BAB VI : Penutup
 4. Daftar pustaka
 5. Lampiran Rancangan Perda, jika diperlukan.
- (3) Ketentuan mengenai Teknik Penyusunan Naskah Akademik Perda tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Kepala Daerah memerintahkan Pimpinan SKPD menyusun rancangan Perda berdasarkan Prolegda.
- (2) Rancangan.....

- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Bagian Hukum.

Pasal 15

- (1) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dikoordinasikan oleh Bagian Hukum untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi.
- (2) Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan instansi vertikal dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 16

- (1) Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Rancangan Perda atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Pembiayaan pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (3) Hasil.....

- (3) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi oleh Kepala Bagian Hukum serta Pimpinan SKPD pemrakarsa.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Daerah.

Pasal 18

Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 17 ayat (4) kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Paragraf 3

Persiapan Penyusunan Perda di Lingkungan DPRD

Pasal 19

- (1) Rancangan Perda dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Balegda.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).

Pasal 20

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) kepada Balegda untuk dilakukan pengkajian.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pengharmonisasian, pembulatan, dan pematangan konsepsi rancangan Perda.

Pasal.....

Pasal 21

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan hasil pengkajian rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dalam rapat paripurna DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD menyampaikan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada semua anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna DPRD.
- (3) Tahapan rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. fraksi dan anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan fraksi dan anggota DPRD lainnya.
- (4) Rapat paripurna DPRD memutuskan usul rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa:
 - a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (5) Dalam hal persetujuan dengan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, pimpinan DPRD menugasi komisi, gabungan komisi, Balegda, atau panitia khusus untuk menyempurnakan rancangan Perda tersebut.
- (6) Penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada Pimpinan DPRD.

Pasal.....

Pasal 22

Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.

Paragraf 4

Pembahasan Perda

Pasal 23

Apabila dalam satu masa sidang Kepala Daerah dan DPRD menyampaikan rancangan Kepala Daerah mengenai materi yang sama, maka yang dibahas rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD, sedangkan rancangan Perda yang disampaikan oleh Kepala Daerah digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 24

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Kepala Daerah dibahas oleh DPRD dan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui 2 (dua) tingkat pembicaraan, yaitu pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.

Pasal 25

Pembicaraan tingkat I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Kepala Daerah dilakukan dengan:
 1. penjelasan.....

1. penjelasan Kepala Daerah dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pemandangan umum fraksi terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Kepala Daerah terhadap pemandangan umum fraksi.
- b. Dalam hal Rancangan Perda berasal dari DPRD dilakukan dengan:
1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Balegda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Kepala Daerah terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban fraksi terhadap pendapat Kepala Daerah.
- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakilinya.

Pasal 26

Pembicaraan tingkat II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) meliputi:

- a. pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 1. penyampaian laporan pimpinan komisi/pimpinan gabungan komisi/pimpinan panitia khusus yang berisi proses pembahasan, pendapat fraksi, dan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf c; dan
 2. permintaan persetujuan dari anggota secara lisan oleh pimpinan rapat paripurna.
- b. pendapat akhir Kepala Daerah.

Pasal.....

Pasal 27

- (1) Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah, Rancangan Perda tersebut tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa itu.

Pasal 28

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Kepala Daerah, disampaikan dengan surat Kepala Daerah disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh DPRD, dilakukan dengan keputusan pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.

Pasal 29

- (1) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna DPRD yang dihadiri oleh Kepala Daerah.

(3) Rancangan.....

- (3) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 30

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Kepala Daerah untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 31

- (1) Kepala Daerah menetapkan rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak rancangan Perda disetujui bersama oleh DPRD dan Kepala Daerah.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah tidak menandatangani rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rancangan Perda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (3) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan sah dengan kalimat pengesahannya berbunyi "Perda ini dinyatakan sah."
- (4) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Perda sebelum pengundangan naskah Perda ke dalam Lembaran Daerah.

(5) Perda.....

- (5) Perda yang berkaitan dengan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah sebelum diundangkan dalam lembaran daerah harus dievaluasi oleh Pemerintah dan/atau Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah

Pasal 32

- (1) Pimpinan SKPD menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD terkait.

Pasal 33

- (1) Kepala Daerah membentuk Tim Penyusunan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah atau nama lain.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (3) Ketua Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaporkan perkembangan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah kepada Sekretaris Daerah.

Pasal.....

Pasal 34

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Daerah, dan Wakil Kepala Daerah.
- (2) Rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah mendapat paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

Pasal 35

- (1) Sekretaris Daerah dapat melakukan perubahan dan/atau penyempurnaan terhadap rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah diparaf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Perubahan dan/atau penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Pimpinan SKPD pemrakarsa atau melalui Bagian Hukum.
- (3) Hasil penyempurnaan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Sekretaris Daerah setelah dilakukan paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Pimpinan SKPD pemrakarsa, dan Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Sekretaris Daerah menyampaikan rancangan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah hasil penyempurnaan yang telah di paraf Wakil Kepala Daerah kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

Bagian.....

Bagian Ketiga

Penyusunan Keputusan Kepala Daerah

Pasal 36

- (1) Pimpinan SKPD menyusun rancangan Keputusan Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Rancangan Keputusan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan Kepala Bagian Hukum.
- (3) Rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembahasan oleh Bagian Hukum untuk harmonisasi dan sinkronisasi dengan SKPD pemrakarsa dan SKPD terkait.
- (4) Rancangan Keputusan Kepala Daerah yang telah dibahas dibubuhi paraf koordinasi Kepala Bagian Hukum, Asisten Daerah sesuai dengan bidang tugasnya, Sekretaris Daerah, dan Wakil Kepala Daerah serta disampaikan kepada Kepala Daerah untuk ditandatangani.

BAB V

PENGESAHAN, PENOMORAN, PENGUNDANGAN, AUTENTIFIKASI

Pasal 37

- (1) Penandatanganan Produk Hukum Daerah dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (2) Pendokumentasian naskah asli Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Bagian.....

- a. Bagian Hukum untuk Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah; dan
- b. Bagian Hukum dan SKPD pemrakarsa untuk Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 38

Dalam hal penandatanganan Peraturan Bersama Kepala Daerah melibatkan lebih dari 2 (dua) daerah, Peraturan Bersama Kepala Daerah dibuat dalam rangkap sesuai kebutuhan.

Pasal 39

Penandatanganan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) dapat didelegasikan kepada:

- a. Wakil Kepala Daerah;
- b. Sekretaris Daerah; dan/atau
- c. Kepala SKPD.

Pasal 40

Penomoran Produk Hukum Daerah dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 41

- (1) Perda yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Lembaran Daerah.
- (2) Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan secara formal suatu Perda, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

(4) Perda.....

- (4) Perda yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri dan/atau Gubernur untuk dilakukan klarifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Tambahan Lembaran Daerah memuat penjelasan Perda.
- (2) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan nomor tambahan Lembaran Daerah.
- (3) Tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bersamaan dengan pengundangan Perda.
- (4) Nomor tambahan Lembaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kelengkapan dan penjelasan dari Lembaran Daerah.

Pasal 43

- (1) Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah yang telah ditetapkan, diundangkan dalam Berita Daerah.
- (2) Berita Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerbitan resmi Pemerintah Daerah.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemberitahuan formal suatu Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Bersama Kepala Daerah, sehingga mempunyai daya ikat pada masyarakat.

Pasal.....

Pasal 44

Pengundangan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 45

- (1) Produk Hukum Daerah yang telah ditandatangani dan diberi penomoran selanjutnya dilakukan autentifikasi.
- (2) Autentifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Bagian Hukum.

Pasal 46

Penggandaan dan pendistribusian Produk Hukum Daerah dilakukan Bagian Hukum dengan SKPD pemrakarsa.

BAB VI

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERDA

Bagian Kesatu

Evaluasi Perda

Pasal 47

- (1) Rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang Daerah yang telah disetujui bersama dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD/penjabaran perubahan APBD sebelum ditetapkan oleh Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) hari disampaikan kepada Gubernur untuk dievaluasi.
- (2) Apabila.....

- (2) Apabila hasil Evaluasi Gubernur menyatakan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Daerah bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 bersama Balegda.
- (4) Rancangan Perda hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Daerah menjadi Perda dan disampaikan kepada DPRD.

Bagian Kedua

Klarifikasi Perda

Pasal 48

Kepala Daerah menyampaikan Perda dan Peraturan Kepala Daerah kepada Gubernur dan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan untuk mendapatkan Klarifikasi.

BAB VII

PENYEBARLUASAN

Pasal 49

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah sejak penyusunan Prolegda, penyusunan rancangan Perda, pembahasan rancangan Perda, hingga Pengundangan Perda.

(2) Penyebarluasan.....

- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk dapat memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Pasal 50

- (1) Penyebarluasan Prolegda dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah yang dikoordinasikan oleh Balegda.
- (2) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari DPRD dilaksanakan oleh alat kelengkapan DPRD.
- (3) Penyebarluasan rancangan Perda yang berasal dari Kepala Daerah dilaksanakan oleh Sekretaris Daerah.

Pasal 51

Penyebarluasan Perda yang telah diundangkan dalam Lembaran Daerah dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah.

Pasal 52

Naskah Produk Hukum Daerah yang disebarluaskan harus merupakan salinan naskah yang telah diautentifikasi dan diundangkan dalam Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, dan Berita Daerah.

Pasal 53

- (1) Dalam hal Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah mengatur hal yang berdampak luas terhadap masyarakat terutama mengenai pengenaan tarif, Kepala Daerah dapat menunda pemberlakuan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan Peraturan Bersama Kepala Daerah dimaksud dari tanggal diundangkan.

(2) Penundaan.....

- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimaksudkan untuk pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada DPRD.

BAB VIII

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 54

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. sosialisasi; dan/atau
 - d. seminar, lokakarya, dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi rancangan Perda, Peraturan Kepala Daerah, dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap rancangan Perda, Peraturan Kepala Daerah dan/atau Peraturan Bersama Kepala Daerah harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB IX.....

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 55

Pembiayaan pembentukan Produk Hukum Daerah dibebankan pada APBD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENEGAKAN

Pasal 56

- (1) SKPD terkait dan SKPD pemrakarsa Produk Hukum Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Produk Hukum Daerah dimaksud.
- (2) Hasil pengawasan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Daerah dengan tembusan Bagian Hukum sebagai bahan pengkajian.
- (3) Hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan Kepala Daerah untuk:
 - a. melanjutkan pemberlakuan Produk Hukum Daerah;
 - b. pencabutan Produk Hukum Daerah; atau
 - c. perubahan Produk Hukum Daerah.
- (4) Penegakan Produk Hukum Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB XI
KETENTUAN LAIN

Pasal 57

- (1) Penulisan Produk Hukum Daerah diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan huruf 12.

(2) Produk.....

- (2) Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetak dalam kertas yang bertanda khusus.
- (3) Kertas bertanda khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. menggunakan nomor seri dan/atau huruf, yang diletakan pada halaman belakang samping kiri bagian bawah; dan
 - b. menggunakan ukuran F4 berwarna putih.
- (4) Nomor seri dan/atau huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditetapkan oleh Bagian Hukum.

Pasal 58

Teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Pimpinan SKPD, Keputusan Direktur BUMD, dan keputusan kepala instansi lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal.....

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sukabumi.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Juli 2012

WALIKOTA SUKABUMI,

ttd.


MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 20 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUKABUMI,

ttd.

M. N. HANAFIE ZAIN



LEMBARAN DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2012 NOMOR 13